

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah organisasi tertinggi yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Negara juga memiliki peran untuk melindungi setiap penduduknya dan mencerdaskan dengan mensejahterakan kehidupan warganya. Menurut Brierly (dalam Althaf, 2019) negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok diantaranya satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan oleh negara memiliki dasar hukum yang menunjang jalannya pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan (Althaf, 2019). Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah (Istiqomah dkk, 2024). Konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dalam UUD 1945 (Simamora, 2014).

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum

Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* yaitu aturan hukum dan negara hukum dalam arti *the rule of law* yaitu hukum memiliki kedudukan tertinggi (Istiqomah dkk, 2024). Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Negara adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat (Istiqomah dkk, 2024).

Negara mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemerintahannya, dan kewajiban menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan (Herman,2019). Fungsi negara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya dalam memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya dan juga memberikan keadilan sosial yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Althaf, 2019). Negara menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari kedaulatan yang diberikan kepadanya oleh rakyat. Negara dalam hal ini melakukan institusionalisasi atas hukum-hukum yang merupakan

cerminan dari masyarakat yang diaturnya. Negara hukum melakukan segala tindakannya berdasarkan hukum, dan dapat mempertanggung jawabkannya secara hukum (Herman, 2019).

Menurut Immanuel Kant (dalam Isnantiana, 2019) hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Definisi hukum ini tergolong dalam definisi hukum yang non dogmatik karena memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan semata tetapi juga memandang hukum sebagai keseluruhan syarat berkehendak bebas dan dapat menyesuaikan diri. Sedangkan menurut Urecht (dalam Isnantiana, 2019) hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Definisi ini tergolong dogmatif normatif karena di dalamnya terkandung makna yang memiliki perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat.

Hukum pada hakekatnya berfungsi sebagai pedoman kehidupan masyarakat, Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat berdaya guna. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai (Afifah & Warjiyati, 2024). Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Radbruch (dalam Afifah & Warjiyati, 2024) menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum (Dalam Isnantiana, 2019).

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Julaidin, 2018). Mekanisme penegakan hukum, dalam hal ini ialah penegakan hukum pidana sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur semua tahapan proses peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan sampai pelaksanaan putusan pengadilan. KUHAP juga mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses peradilan. Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Arfiani dkk, 2020).

Aparat penegak hukum merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Artinya mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan amanat yang sesuai oleh undang-undang dalam bidangnya masing-masing. Di Indonesia memiliki 5 aparat penegak hukum di antaranya polisi, jaksa, advokat/pengacara, hakim, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas serta memiliki kewenangan dalam menjalankan peradilan yang ada di Indonesia (Jusuf dkk, 2023)

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara (Suandika & Wirasatya, 2021). Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut (Situmorang, 2019). Tujuan dari pendirian lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membina dan memperbaiki kualitas diri narapidana supaya menyadari kesalahan yang telah dibuat oleh diri sendiri, sehingga

kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang bisa merugikan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembinaan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan yang ada haruslah mampu menjadi sebuah alat dalam meningkatkan kesejahteraan narapidana baik selama menjalani masa pidana hingga dinyatakan bebas (Hakim & Prabowo, 2022). Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (Situmorang, 2019).

Dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Situmorang, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian sanksi pidana dalam kasus tindak pidana diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat. Efek jera yang timbul pada pelaku tindak pidana ini, guna menimbulkan rasa takut kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah di perbuat. Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan (Sitompul & Yusuf, 2024). Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) merupakan holistik menurut

peraturan-peraturan yg memilih perbuatan apa yg tidak boleh & termasuk kepada tindak pidana, dan memilih sanksi apa yang bisa dijatuhkan terhadap yg melakukannya (Sinaga, 2021). Hukum pidana juga dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, Van Hattum menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja (Affandy, 2022). Dimana pidana umum tindak kejahatannya adalah seperti kasus kekerasan penipuan, pencurian, pemerkosaan dan lain-lain. Sedangkan pidana khusus tindak kejahatannya seperti kasus korupsi, narkoba, kekerasan dan salah satunya adalah kasus perlindungan anak (Deliarnoor, & Suseno, 2017).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan: “perlindungan anak” dengan kata lain, mencakup dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia, serta terlindungi dari kriminalitas. Anak mesti dilindungi atas beragam motif kejahatan yang dapat merugikan dirinya secara fisik, mental, dan emosional. Seperti halnya orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam segala bidang kehidupan, termasuk kemasyarakatan, kultur, ekonomi, garis Haluan dan hukum. Meskipun mereka mempunyai keterbatasan biologis dan psikologis. Namun, hak banyak anak terus ditabrak dan mereka menjadi korban beragam kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi (Supriatna dkk, 2024). Ancaman pidana dalam UU

Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual/pemeriksaan (Mulyawan, 2022)

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Andi Hamzah (dalam Sitompul & Yusuf, 2024) Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Hamzah (dalam Saputra, 2020) tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan pidana yaitu : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut utami & asih (dalam Maghfirah dkk, 2011) Lembaga pemasyarakatan bertujuan membuat para warga binaan pemasyarakatan (WBP), agar mengalami efek jera untuk selalu diarahkan dan dibimbing untuk

dimasyarakatkan kembali (resosialisasi) dengan melalui sistem pemasyarakatan yang sudah di atur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Tarigan, 2021).

Menurut Tomar (dalam Maghfirah dkk, 2021) Secara psikologis lembaga pemasyarakatan dirancang untuk memungkinkan narapidana menemukan kembali hati nurani dan mengakui kesalahan mereka, melalui suatu perubahan spritual dengan niat untuk memperbaiki diri kearah yang lebih baik dan positif. Kecenderungan untuk memperbaiki keadaan dan memperbaiki diri yang negatif serta mengevaluasi kesalahan yang pernah dilakukan ialah termasuk indikator adanya *guilty feeling* (Rasa bersalah).

Menurut Tangney (dalam Utami & Asih, 2016) rasa bersalah dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan. Rasa bersalah adalah suatu pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya dan bersifat bebas yang merupakan ciri fundamental dari kemampuan individu untuk memaknai hidupnya. Reber & Emily (dalam Rendri, 2019) berpendapat bahwa rasa bersalah adalah sebuah kondisi emosional seseorang yang diakibatkan oleh pengetahuan bahwa dia sudah melanggar standar moral tertentu. Banyak ahli mengakui sebuah kondisi emosi sebagai rasa bersalah hanya jika individu meributkan standar-standar moral yang sudah diinternalisasikan ke dalam dirinya dari masyarakat, karena itu rasa bersalah berbeda dari rasa takut akan hukuman karena sumber sebabnya berasal dari luar. Untuk itu rasa bersalah dalam pengertian ini merupakan sebuah penghukuman yang diberikan oleh dirinya sendiri.

Marlene (dalam Surhayanto, 2023) mengungkapkan bahwa religiusitas merupakan faktor yang mempengaruhi *feel guilty* pada individu, karena ketika individu melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang melanggar perintah Tuhan, maka individu tersebut cenderung akan memiliki perasaan takut akan dosa dan takut akan hukuman, sehingga akan muncul perasaan merasa bersalah. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi biasanya lebih mudah merasa bersalah ketika melanggar suatu aturan yang sudah ada baik secara hukum maupun secara agamawi, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu merasa bersalah adalah religiusitas.

Glock dan Stark (dalam Suryadi & Hayat, 2021) mendefinisikan religiusitas sebagai Tingkat pengetahuan seseorang terhadap agama yang di anutnya serta suatu Tingkat pemahaman yang menyeluruh terhadap agama yang di anutnya. Berdasarkan pendapat Shihab 2006 (dalam Suryadi & Hayat, 2021) tersebut dapat dimengerti bahwa agama tidak hanya bersifat vertikal dalam artian hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja atau sebatas ritual ibadah mahdah saja. Akan tetapi, agama juga bersifat horizontal yaitu agama mengajarkan kepada umatnya bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan juga alam sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dilakukan pada tanggal 15 November 2024 - 16 November 2024 dengan 1 penjaga tahanan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Padang, didapatkan keterangan bahwa terdapat beberapa warga binaan yang menceritakan bahwa mereka menyesali dan mengakui perbuatannya adalah tindakan yang tidak benar bahkan mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Penjaga tahanan juga mengatakan bahwa beberapa warga binaan mengungkapkan bahwa mereka malu dengan tindakan yang mereka lakukan. Hal ini dibuktikan dengan warga binaan pemasyarakatan yang menerima kenyataan dengan melakukan dan menjalankan serta mengikuti semua peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan dengan hati yang ikhlas. Serta mereka juga melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 15 November 2024 - 16 November 2024 dengan 8 Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Hasil

wawancara pada 6 orang diantara warga binaan mengungkapkan bahwa mereka memang menyesali perbuatannya atas melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan dirinya, mereka merasa malu dan berpikir negatif terhadap dirinya sendiri, mereka merasa bahwa dirinya rendah karna perbuatan yang mereka lakukan merugikan pihak korban dan membuat mereka jauh dari keluarga, mereka ingin bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan tersebut membuat mereka merasa tidak tenang, merasa berdosa atas perbuatan yang mereka lakukan dan merasa dirinya kotor. Warga binaan juga tidak pernah melaksanakan sholat sehingga dia merasa sudah jauh dari tuhan, dia merasa tidak layak untuk dimaafkan.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mencoba melihat hubungan antara religiusitas dengan *feel guilty*. Penelitian yang dilakukan oleh Fania Adelia Suharyanto & Sri Aryanti Kristianingsih (2023), dengan judul “Hubungan antara Religiusitas dengan *Feel Guilty* pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Salatiga” dengan subjek 105 narapidana yang berada di rutan kelas IIB Salatiga. Hal ini sejalan dengan landasan teori yang mana ada hubungan positif antara religiusitas dengan *feel guilty* pada narapidana.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Rosa Septyana, (2019), dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas Dengan Rasa Bersalah Pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru ”, menunjukkan bahwa hipotesis yang di ajukan terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan rasa bersalah pada narapidana wanita.

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan adalah terkait perbedaan subjek penelitian, lokasi penelitian, dan periode waktu yang diteliti.

Berdasarkan hasil wawancara dan fenomena yang terjadi, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengambil judul Hubungan antara Religiusitas dengan Rasa Bersalah pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat Hubungan antara Religiusitas dengan Rasa Bersalah pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat Hubungan antara Religiusitas Dengan Rasa Bersalah Pada Warga Binaan Kasus Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi di bidang psikologi khususnya Psikologi Sosial mengenai religiusitas

dengan rasa bersalah pada warga binaan kasus perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Padang.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung proses intropeksi dan memberikan peluang bagi warga binaan untuk berkembang secara positif, terlepas dari pandangan mereka terhadap status mereka.

b. Bagi Warga binaan pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi warga binaan untuk meningkatkan religiusitasnya sehingga dapat menyadarkan warga binaan agar tidak mengulangi dan menyadari tindakan kriminal yang telah di lakukan.

c. Bagi pratikan lain

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Dengan penelitian ini juga dapat diharapkan dapat dilakukan satu perlakuan yang tepat yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.